



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2013

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, perlu dilakukan pengaturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);

R

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara Penyerahan Unsur Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 49);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa/perangkat Desa dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 50);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

W

19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan dihargai dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

9. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menjalankan Peraturan Desa sebagaimana mestinya.
10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
12. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
13. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati kegiatan di desa 5 (lima) dan/atau 1 (satu) tahunan.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

R

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
23. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
24. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah strategi pembangunan yang berpusat pada kepentingan dan kebutuhan rakyat yang arahnya pada kemandirian masyarakat.

BAB II

TUJUAN ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa adalah:

- (1) Mengoordinasikan antar pelaku pembangunan;
- (2) Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- (3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- (4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- (5) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip-prinsip :

A

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan perempuan;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimalisasi;
- g. Efisien dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan


BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa mencakup perencanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih.
 - (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada RPJM Daerah.

Pasal 6

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa memuat kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

MUSRENBANG DESA

Pasal 7

- (1) Musrenbang Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan dipandu oleh tim pemandu musrenbang dengan semangat demokrasi dan musyawarah untuk mufakat, membahas perencanaan pembangunan desa baik RPJM Desa dan atau RKP Desa.
- (2) Peserta musrenbang Desa terdiri dari :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - d. warga masyarakat sebagai anggota.
- (3) Hasil Musrenbang Desa sebagai bahan pembahasan di Musrenbang kecamatan.

BAB V

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

RPJM Desa

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelembagaan.
- (2) RPJM Desa memuat terdiri dari :
BAB I Pendahuluaan
BAB II Profil desa

R

BAB III Potensi dan Masalah

BAB IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

BAB V Penutup

- (3) Kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 9

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Menyusun jadwal dan agenda;
 - b. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa;
 - c. Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta; dan
 - d. Menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pendaftaran peserta
 - b. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. Pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM Desa;
 - e. Penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa;
 - f. Penjelasan koordinator Musrenbang yaitu ketua LPMD mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - g. Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - i. Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. Penetapan daftar nama anggota masyarakat dari peserta musrenbang desa sebanyak 6 (enam) orang dengan mengikut sertakan 2 orang dari unsur perempuan untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

A

- (3) Kegiatan Pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain.

Pasal 10

Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan berdasarkan:

- a. Masukan;
- b. Proses;
- c. Hasil; dan
- d. Dampak.

Pasal 11

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan, atau ada analisis lain yang bisa dipertanggung jawabkan
- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan;
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan melalui:
 - a. Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
 - b. Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM Desa; dan
 - c. Pemingkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP Desa, DU RKP Desa, berita acara musrenbang desa (RPJM/RKP Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa (Terlampir).
- (4) Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui:
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU RKP Desa); dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen RPJM Desa.

- (2) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (3) Apabila ada pergantian kepala desa, maka dalam hal dokumen RPJM Desa yang ada dan masih berlaku akan dilakukan penyesuaian dengan visi-misi kepala desa baru dengan mengacu pada RPJP desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.

Bagian Kedua

RKP Desa

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bersama perangkat desa dengan dibantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa menyiapkan rancangan RKP Desa.
- (2) RKP Desa memuat rencana kegiatan pemerintahan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya yaitu terdiri dari :
 - BAB. I. Pendahuluan
 - BAB. II. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa
 - BAB. III. Rumusan Prioritas Masalah
 - BAB. IV. Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa
 - BAB. V. Penutup
- (3) Rancangan RKP Desa dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musrenbang Desa.

Pasal 14

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa untuk selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Musrenbang Desa dalam rangka membahas dan menetapkan rancangan RKP Desa dilaksanakan paling lambat pada bulan januari.

Pasal 16

RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

R

Pasal 17

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 khususnya rencana kegiatan pemerintahan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sendiri menjadi salah satu bahan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berikutnya.

Pasal 18

- (1) Form lampiran RPJM Desa dan RKP Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI
EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dilakukan dalam forum musrenbangdes tahun berikutnya.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan desa di tahun berikutnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan, arahan dan supervisi.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Camat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Sebelum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Desa menyusun dan menetapkan RPJM-Desa mengacu pada RPJM Daerah yang ada.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. <i>Setda</i>	<i>[Signature]</i>
2. <i>Asisten 1</i>	<i>[Signature]</i>
3. <i>BPM D</i>	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 28 Januari 2013
BUPATI KONAWE SELATAN


[Signature]
H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 28 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

[Signature]
H.SARDJUN MOKKE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 03

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan desa dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan adanya perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan partisipatif yaitu dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa dimaksud. Pelibatan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Perencanaan pembangunan desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Penyusunan rencana;
2. Penetapan rencana;
3. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan norma-norma yang berlaku adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah di atasnya adalah kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa karena keterbatasan kemampuan teknis maupun pembiayaannya dan/atau fasilitas umum milik

pemerintah yang berada di wilayah desa. Usulan dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme yang ada.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR...3.....


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 63 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 Januari 2013

TENTANG : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN KONAWE SELATAN

A. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA



Lampiran

OUTLINE RANCANGAN RPJM-Desa

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Pengertian

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Keadaan Sosial
 - 2.1.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian wilayah desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III : POTENSI DAN MASALAH

- 3.1. Potensi
- 3.2. Masalah

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
 - 4.1.1. Visi
 - 4.1.2. Misi
- 4.2. Kebijakan Pembangunan
 - 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 4.2.2. Potensi dan Masalah
 - 4.2.3. Program Pembangunan Desa
 - 4.2.4. Strategi Pencapaian

BAB. V : PENUTUP

Lampiran PKD

1. Alur kegiatan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
2. Potret Desa
3. Daftar masalah dan potensi dari pete Desa
4. Kalender Musim
5. Daftar masalah dan potensi dari Kalender Musim
6. Bagan Kelembagaan Desa
7. Daftar masalah dan potensi dari Kalembugaan Desa
8. Pengelompokan masalah
9. Peringkat masalah

Rv

10. Tindakan pemecahan masalah
11. Peringkat tindakan pemecahan masalah,
12. Perencanaan desa yang dibiayai dari swadaya
13. Perencanaan desa yang ada dananya
Paduan kegiatan antara swadaya dan kegiatan yang ada dananya (tugas
pembantuan
14. RPJMDes jangka waktu 5 tahun
15. Pemingkat usulan dari table RPJMDes
16. Indikasi dari perencanaan desa
17. SK Kepala Desa tentang pembentukan pokja penyusun RPJMDes
18. Perdes tentang RPJMDes
19. BA. dan hasil musrenbang penetapan RPJMDes



Lampiran

OUTLINE RKPDESA

Bab I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan dan Manfaat
- d. Visi-Misi Desa

BAB II. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Desa

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa

BAB III. Rumusan Prioritas Masalah

- a. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV. Rumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Desa

- a. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- b. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan/Kabupaten

BAB V. Penutup


Lampiran :

1. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-DESA)
2. Rekapitulasi Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan RKP-DESA Tahun.....
3. Rencana Anggaran Biaya Tahunan
4. Daftar nama anggota delegasi peserta musrenbang kecamatan
5. Berita Acara Musyawarah RKP Desa (Musdus, Lokakarya Desa, MusrenbangDes)
6. Daftar Hadir Musyawarah RKP Desa (Musdus, Lokakarya Desa, MusrenbangDes)



B. MASUKAN

a. POTRET/SKETSA DESA



1.		: Balai Desa	7.		Posyandu	13.		Kolam Ikan
2.		: Pasar	8.		Sawah	14.		Sungai
3.		:Gereja	9.		Jembatan	15.		Kebun Kopi
4.		:Gedung SD	10.		Perumahan	16.		Pinus
5.		:Masjid	11.		Jalan Kampung	17.		Jagung
6.		:Gedung TK	12.		Jalan Desa	18.		Lap. Bola

1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat..	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

R

2. CONTOH HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OK T	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	*** *	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	*** *	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	*** *	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Dst.						-				*	-	


b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	<div data-bbox="178 541 490 695" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih. </div>	<div data-bbox="588 541 932 695" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir </div>
2.	<div data-bbox="178 712 490 865" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal). </div>	<div data-bbox="588 712 932 865" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD </div>
3.	<div data-bbox="178 877 490 1030" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut). </div>	<div data-bbox="588 877 932 1030" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu </div>
4.	<div data-bbox="178 1042 490 1196" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare. </div>	<div data-bbox="588 1042 932 1196" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga </div>
5.	<div data-bbox="178 1240 490 1394" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter. </div>	<div data-bbox="588 1240 932 1394" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong </div>

12

3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN


No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damai macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PINJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan musy dg anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memasarkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah tersedia
	dst	dst	dst

C. PROSES

1. CONTOH HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

PENGELOMPOKAN MASALAH

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 m, rusak berat	<ul style="list-style-type: none"> - Batu - Pasir - Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> - LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa
3.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air di luar desa - Swadaya dari masyarakat - Batu pasir
4.	Pada musim hujan, sebagian Besar rumah penduduk di dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	<ul style="list-style-type: none"> - Selokan/parit - Batu dan pasir - Gotongroyong masyarakat
5.	Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
6.	Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci terkena diare	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
7.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan lagi oleh petani tambak	<ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
8.	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
9.	KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah
10.	Perangkat desa dinilai kurang dalam memberikan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana
11.	Sebagian besar pengurus LK-Desa tidak tampak kegiatannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga/pengurus potensial



Rh

2. HASIL PENENTUAN PERINGKAT MASALAH

No.	Masalah	Dirasakan Oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat peningkatan nendanaan	Sering terjadi	Tersedia potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jalan desa di wilayah Rw 02 sepanjang 1.200 m rusak berat	3	3	3	1	3	13	9
2	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat	3	4	2	2	3	14	7
3	Pada musim kemarau, di 3 dusun kekurangan air bersih	5	4	2	5	5	21	1
4	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	4	4	2	4	4	18	3
5	Banyak anak balita di RW 03 menderita penyakit campak	3	4	3	4	3	17	4
6	Pada musim hujan banyak masyarakat di dusun Suci diare	3	3	2	2	3	13	9
7	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak	3	3	5	1	4	16	5
8	Pada musim kemarau hasil panen merosot (gagal)	4	4	5	2	4	19	2
9	KUD kurang berperan dalam memasarkan hasil pertanian	1	5	4	3	2	15	6
10	Perangkat desa dinilai kurang memberikan pelayanan pd masy	3	2	1	3	2	11	11
11	Sebagian besar pengurus LK-Desa tdk tampak kegiatannya	4	3	1	3	3	14	8
	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	Dst

Rh

3. CONTOH HASIL PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang layak
1	2	3	4	5	6
1.	Di dua dusun pd musim Kemarau kekurangan air bersih	Debit sumber air bersih Semakin berkurang	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata air di luar desa - Biaya dari swadaya 	Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tadah hujan)	Pembangunan bak Penampungan air hujan (bak tadah hujan)
		Banyak pipa-pipa yang bocor		Penggantian pipa-pipa Saluran air yang bocor	Penggantian pipa saluran air yang bocor
2.	Pada musim kemarau Hasil petani merosot (gagal)	Sebagian besar petani tidak mengikuti pola tanam yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok tani - KUD 	Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam yang baik	Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam
		Tanaman padi banyak Terserang hama (penyakit)		Pengadaan obat-obatan Hama (penyakit)	
3.	Pada musim hujan di dusun Damai sebagian besar rumah penduduk tergenang air	Parit/selokan air banyak yang rusak dan tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> - Selokan/parit - Batu - Gotong royong 	Perbaiki parit/selokan air	Perbaiki selokan air
		Bronjong disungai B jebol sepanjang 35 m			
4.	Banyak anak balita di Rw 03 terserang penyakit campak	Kesadaran ibu-ibu tentang kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas pembantu - Posyandu - Kader posyandu 	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan Ibu dan anak	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak
		Posyandu belum mengadakan imunisasi campak		Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW.03	Imunisasi bagi anak balita di RW.03
		Lingk RW 03 kurang sehat		Mengadakan gerakan kebersihan lingkungan	
5.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani tambak	Hasil tambak kurang mencukupi biaya pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kolam/lahan tambak - Irigasi pengairan - Petani tambak 	Pelatihan TTG/ pengolahan ikan bagi petani tambak	Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani
		Petani tambak kurang trampil mengolah hasil			
6.	KUD kurang dalam pemasaran hasil pertanian	Pengurus KUD tidak aktif membina para petani	Ada program pelatihan Kredit bunga rendah	Penambahan dana melalui kredit bunga rendah	Penambahan dana melalui kredit bunga rendah
		Dana terbatas untuk pembelian hsl pertanian			
	dst	Dst	dst	dst	dst

Ar

4. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

Tindakan yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
Pembangunan bak penampungan air hujan (bak tadah	5	3	5	13	2
Penggantian pipa-pipa saluran air yang bocor.	4	2	2	8	6
Penyuluhan kepada kelompok tani tentang pola tanam	4	3	2	9	7
Perbaiki selokan air	3	1	3	7	8
Perbaiki bronjong di sungai B	3	1	2	6	9
Pembinaan dan penyuluhan kesehatan ibu dan anak	5	4	5	14	1
Mengadakan imunisasi bagi anak balita di RW 03	5	2	5	13	3
Pelatihan TTG pengolahan ikan bagi petani tambak	3	5	2	10	5
Penambahan dana melalui kredit bunga rendah	1	4	3	11	4
dst	Dst	dst	dst	dst	dst

R

D. HASIL

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIAYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN / KOTA :

No	Program Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi (RW/RT, Kampung, Dusun, dll)	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Ket
						B	L	R	P		Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

R

Kepala Desa

(.....)

LPM, LKMD atau sebutan lain

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG DIBIYAI SWADAYA MASYARAKAT DAN PIHAK KETIGA

1. Lampiran I.D/1 adalah kode untuk format (daftar isian) Desa, supaya dicoret yang tidak perlu. Format ini dimaksudkan sebagai rencana kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai swadaya masyarakat maupun pihak ketiga sebagai mitra menurut jenis kegiatan. Tujuan kegiatan, lokasi RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain, sasaran, target, sifat, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan dari swadaya mitra kerja Desa.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan jenis-jenis kegiatan bidang-bidang sosial budaya, sarana prasarana dan usaha ekonomi produktif dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi tujuan kegiatan dari program/kegiatan yang akan dilaksanakan, misalnya : bidang sarana prasarana yaitu kegiatan pembangunan jalan Desa, RT/RW dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi lokasi pelaksanaan program kegiatan tersebut.
6. Kolom 5, diisi sasaran pokok dari program/kegiatan tersebut, misalnya : penyuluh, petani pemakai air, pedagang, PKK, dan lain-lain.
7. Kolom 6, diisi target dari program/kegiatan tersebut dilaksanakan.
8. Kolom (7, 8, 9, 10) diisi sifat program/kegiatan B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehabilitasi, P=Perluasan.
9. Kolom 11, diisi waktu pelaksanaan (berapa hari, minggu, bulan, tahun).
10. Kolom (12, 13) diisi jumlah biaya yang diusulkan dan sumbernya, misalnya dari : swadaya, mitra kerja Desa.
11. Kolom 14, cukup jelas.

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA, TAHUN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN / KOTA :

No	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Kamp, Dusun, RW/RT, dll)	Sifat			Sasaran Manfaat	Perkiraan Biaya	APBN/APBD/ APB-DESA	SKPD	Ket
				B	R	L					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala Desa

LPM, LKMD atau sebutan lain

(.....)

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG ADA DANANYA

1. Lampiran I.D/2, adalah kode untuk Daftar Isian Desa, supaya dicoret yang tidak perlu, format ini dimaksudkan sebagai usulan rencana kerja pembangunan Desa yang dibiayai oleh pemerintah (APBN, APBD, APB Desa) untuk rencana tahun yang akan datang.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan program, misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi nama-nama kegiatan misalnya : program penanggulangan kemiskinan dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi lokasi kegiatan di RW/RT, Dusun, Kampung dan lain-lain.
6. Kolom (5, 6, 7) diisi sifat kegiatan yang akan dilakukan B=Baru, R=Rehabilitasi, L=Lanjutan tahun sebelumnya.
7. Kolom 8 diisi tentang sasaran dan manfaat kegiatan terhadap masyarakat Desa dan lain-lain.
8. Kolom 9 diisi perkiraan biaya yang dibutuhkan sesuai dengan RAB.
9. Kolom 10, diisi sumber biaya (APBN, APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, APB-Desa).
10. Kolom 11, diisi SKPD yang bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan pada kolom 3.
11. Kolom 12, cukup jelas.

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

DESA :
 KECAMATAN :
 TAHUN :

No.	Kegiatan	Penanggungjawab	Keterangan (1.Swadaya, 2.Kemitraan, 3.Pemerintah/TP)
1	2	3	4

R

Kepala Desa

(_____)

LPM, LKMD atau sebutan lain

(_____)

PETUNJUK PENGISIAN

3. AGENDA PADUAN KEGIATAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA TUGAS PEMBANTUAN

1. Lampiran I.D/3 Adalah kode untuk daftar isian agenda kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, sebutkan kegiatan yang akan dilakukan di desa, misalnya : kegiatan pembuatan jalan desa, pembuatan bak penampung air dan lain-lain
4. Kolom 3, sebutkan/tulis siapa penanggungjawabnya.
5. Kolom 4, sebutkan pembiayaannya dari swadaya, APBN, APBD atau APB Desa.

Catatan :

Daftar isian ini ditandatangani dan dicap Kepala Desa dan juga ditandatangani oleh LPM/LKMD

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA, TAHUN s.d

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

No	Masalah	Kriteria dan Nilai Pembobotan					Jumlah Nilai	Urutan Peringkat	Ket
		Dirasakan oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat Peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Kriteria lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

R

.....

Kepala Desa

.....

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

5. PEMERINGKATAN USULAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RPJM-DESA

1. Lampiran I.D/5, adalah kode untuk daftar isian pemeringkatan usulan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa berdasarkan RPJM-Desa dari tahun, Misalnya : 2007 s/d 2012 dan seterusnya
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan masalah-masalah secara umum yang dihadapi masyarakat Desa.
4. Kolom (3, 4, 5, 6, dan 7), diisi kriteria dengan pembobotan 1 s.d 10, misalnya :
 - dirasakan oleh orang banyak, bobotnya 5;
 - sangat parah, bobotnya 7;
 - menghambat peningkatan pendapatan, bobotnya 5;
 - sering terjadi, bobotnya 0;
 - kriteria lainnya, bobotnya 3.
5. Kolom 8, diisi diisi jumlah nilai bobotnya, misalnya : dengan jumlah 20.
6. Kolom 9, peringkat diisi setelah terisi masing-masing masalah jumlah bobotnya, misalnya : masalah jalan dengan bobot 20.
7. Kolom 10, cukup jelas.

Catatan : Pemeringkatan usulan ditandatangani oleh Kepala Desa

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

No	Indikasi Program	Lokasi Garapan	Perkiraan Sasaran	Keterangan
1	2	3	4	5

PETUNJUK PENGISIAN

6. INDIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DARI RPJM-DESA

1. Lampiran I.D/6, adalah kode untuk daftar isian indikasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan di Desa dari RPJM-Desa.
2. Kolom 1, cukup jelas.
3. Kolom 2, diisi dengan indikasi program, misalnya : program perbaikan kesehatan/lingkungan masyarakat dalam kegiatan, misalnya : air bersih, sanitasi, gizi dan lain-lain.
4. Kolom 3, diisi dengan lokasi garapannya di RT/RW, Kampung, Dusun, dan lain-lain.
5. Kolom 4, diisi dengan perkiraan sasaran untuk, misalnya : 100 KK untuk air bersih, sanitasi 50 Rumah Tangga Miskin.
6. Kolom 5, cukup jelas.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Periode Tahuns/d

Provinsi :
Kabupaten :

Kecamatan :
Desa :

No.	Urusan	Bidang/Kegiatan	Kode	Tujuan	Volume	Lokasi	Perkiraan Biaya	Sumber Biaya	Tahun Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wajib	Pendidikan							
	Pilihan								

Kepala Desa
Kecamatan

(.....)

Ketua LPMD
Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-DESA DAN RKP-DESA)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris/Notulen : dari
Narasumber : 1 dari
2 dari
3 dari
4 dari
5 dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Handwritten signature

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

E. DAMPAK

E. DAMPAK

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

KECAMATAN

DESA

Jalan

KEPALA DESA

KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota....., Nomor : Tahun, tentang
- Rv*

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
.....
.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

Rv

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh;
- (6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
- (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.



Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Desa
Pada tanggal
Sekretaris Desa

(.....)

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(DU-RKP-DESA)**

TAHUN :/.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

- I. Bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa guna meningkatkan kemandirian masyarakat sesuai hasil Musrenbang Desa dan telah ditetapkan melalui keputusan Desa Nomor : tanggal.....bulan.....tahun..... tentang APB-Desa, maka kegiatan pembangunan di Desa sebesar Rp., sasaran penggunaannya adalah :

No	Kegiatan	Sumber Pembiayaan (Rp. 000,-)			
		APBN	APBD	Swadaya Mitra. III	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak				
2	Penguatan Kelembagaan				
3	Kegiatan U E P				
4	Pembangunan Sarana & Prasarana				
5	Dan seterusnya.....				
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Rincian untuk masing-masing kegiatan tersebut yang tertuang dalam DU-RKP-Desa sebagaimana terlampir :

- Lampiran DU-RKP-Desa 1 : Kegiatan PKK serta Ibu dan Anak;
- Lampiran DU-RKP-Desa 2 : Penguatan Kelembagaan;
- Lampiran DU-RKP-Desa 3 : Kegiatan UEP;
- Lampiran DU-RKP-Desa 4 : Pembangunan Sarana dan Prasarana.

- II. Bahwa kegiatan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui wadah LPM/LKMD atau sebutan lain secara terbuka, tertib dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu perlu ditetapkan susunan Tim pelaksana kegiatannya, yang terdiri dari :

1. Kepala Desa (pemerintah desa) : Pembina dan pengendali
2. Sekretaris Desa : Penanggungjawab pelaksana kegiatan.
3. LPM/LKMD : Ketua Pelaksana kegiatan
4. Bendahara Desa atau Bendahara LPM/LKMD : Bendahara

III. Bahwa DU-RKP-Desa yang telah disahkan sebagai dasar bank penyalur untuk pemindahbukuan bantuan kepada rekening giro Sekretaris Desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pencairan dana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan swadaya masyarakat atau mitra ketiga Desa, Oleh Sekretaris Desa bersama-sama dengan bendahara.

.....,.....,200..

Mengetahui :
Kepala Desa,
Pembina dan Pengendali

Sekretaris Desa,
Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan,

(.....)

(.....)

Menyetujui:
Camat :

(.....)
Nip.

Disetujui dan diperintahkan kepada
Kantor Cabang Bank Penyalur untuk
Pencairan kepada Sekertaris Desa ybs.
....., tanggal :200..

A.n. Bupati/Walikota
Ka.Kantor/Dinas
Kabupaten/Kota :

(.....)

E.2.a. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :/.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Kegiatan PKK serta ibu dan anak dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			Ket.
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
 a.n.Bupati/Walikota
 Camat

(.....)

Mengetahui
 Kepala Desa,

(.....)

Ketua LPM/LKMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

E.2.b. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :/.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Penguatan Kelembagaan dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
 a.n.Bupati/Walikota
 Camat

Mengetahui,
 Kepala Desa

Ketua LPM/LKMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

(.....)

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

E.2.c. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :/.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Kegiatan UEP dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
 a.n.Bupati/Walikota
 Camat

(.....)

Mengetahui,
 Kepala Desa

(.....)

Ketua LPM/LKMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

E.2.d. DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA (DU-RKP-DESA)

KEGIATAN :
 TAHUN :/.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :
 PROVINSI :

Pembangunan sarana & prasarana dalam rangka sebesar Rp. digunakan untuk :

No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume (Jumlah)	Sifat (B,L,R)	Manfaat	Pembiayaan			
						APBN	APBD Prov, Kab/Kota	Swadaya/Mitra	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengesahkan
 a.n.Bupati/Walikota
 Camat

(.....)

Mengetahui,
 Kepala Desa

(.....)

Ketua LPM/LKMD
 Penanggungjawab Pelaksana

(.....)

Salinan :

1. Untuk Bupati/Walikota
2. Untuk Camat
3. Arsip Desa
4. Arsip LPM/LKMD

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi dalam
rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
J a m :
Tempat :

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik

.....
.....
.....
.....

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris/Notulen : dari
Narasumber : 1 dari
2 dari
3 dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu :

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(_____)

(_____)

Mengetahui,
Kepala Desa

(_____)

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Catatan :

*> coret yang tidak perlu

Lampiran.....

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

Tahun

Provinsi :
Kabupaten :

Kecamatan :
Desa :

No.	Urusan	Kode	Bidang/Kegiatan	Tujuan	Lokasi	Sasaran	Volume	Target	Sifat			Perkiraan Biaya	Sumber Biaya	Ket
									Baru	Lanjut.	Rehab.			
1	2	4	3		4	5	6	7				8	9	10
I	Wajib													
	Pilihan													

Mengesahkan,
an. Bupati
Camat

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Ketua BPD/LPM
Penanggung Jawab Kegiatan

(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA
Jalan.

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA
NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-Desa);
 - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa, Nomor : Tahun, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKP-Desa dan melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Kecamatan.
- Kedua : RKP-Desa disusun berdasarkan RPJM-Desa 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang-Desa.
- Ketiga : Berita acara RKP-Desa ditandatangani oleh Pemerintahan Desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusunan RKP-Desa.
- Keempat : RKP-Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk/wajib diusulkan ke RKP-Daerah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

1. REKAPITULASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN RKP-DESA TAHUN

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

NO	JENIS KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	LOKASI	SASARAN	TARGET	SIFAT				WAKTU PELAKSANAAN	BIAYA		PENANGGUNG JAWAB	KET
						Baru	Lanj	Rehab	Perluasan		Rp	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<u>APBN :</u> 1. 2.													
II.	<u>APBD Provinsi :</u> 1. 2.													
III.	<u>APBD Kab/Kota :</u> 1. 2.													
IV.	<u>APBDesa :</u> 1. 2.													
V.	<u>Swasta :</u> 1. 2.													
VI.	<u>Lain-lain (BLN) :</u> 1. 2.													

Keterangan :

1. Diisi oleh Desa tentang Himpunan Program/Kegiatan Masuk Desa sejumlah lembar
2. Lembar 1 : Arsip Desa
3. Lembar 2 : Dikirim ke Kecamatan
4. Lembar 3 : Dikirim ke Kabupaten/Kota (PMD, Bappeda dan DPRD Kab/Kota)
5. Lembar 4 : Dikirim ke Provinsi (PMD, Bappeda, dan DPRD Provinsi)
6. Lembar 5 : Dikirim ke Pusat (Depdagri/Ditjen PMD dan Bappenas).

.....20.....

Kepala Desa

(Nama Jelas)